

RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN SIMPLE INSPEKSI TURBIN, GENERATOR,  
DAN BALANCE OF PLANT 2023 PLTP DIENG UNIT 1**

Nomor : RKS-042-PST/GDE/IV/2023

Tanggal : 18 April 2023



**GEO DIPA ENERGI**

Head Office:


Gedung Aldevco Octagon Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan  
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930  
[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Simple Inspection Turbin, Generator, dan  
Balance Of Plant 2023 PLTP Dieng Unit 1  
Mata Anggaran/WBS : D1-23-CP-03-02-02

Jakarta, 18 April 2023


Panitia Pengadaan  
Disiapkan Oleh:




Adyatnika Pradhana  
**Head of Procurement Division**



Pejabat Berwenang  
Disetujui Oleh:



Supriadinata Marza  
**Direktur Operasi dan HSE**



**BAB 1**  
**PENDAHULUAN & JADWAL**

**1. Nama Pekerjaan**

Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Simple Inspection Turbin, Generator, dan Balance of Plant 2023 PLTP Dieng Unit 1

**2. Para Pihak**

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	General Manager Unit Dieng	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi dan HSSE	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager Unit Dieng	
4	Pengawas Lapangan	Maintenance Manager Unit Dieng	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan Kantor Pusat	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

**3. Metoda Pengadaan**

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda $\checkmark$	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	$\checkmark$	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

**4. Jadwal Pengadaan**

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Selasa/23 Mei 2023/09:00 WIB	Kantor GDE Unit Dieng
2	Kunjungan Lapangan	Selasa/23 Mei 2023/09:00 WIB	Kantor GDE Unit Dieng
3	Pemasukan Penawaran	Rabu/31 Mei 2023/14:00 WIB	Online Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Rabu/31 Mei 2023/14:00 WIB	Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBA	Online Meeting
6	Verifikasi Fisik	TBA	Jika diperlukan

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.

- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

**BAB 2**  
**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA**

**5. Syarat Penyedia**

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Besar
Bidang	Jasa Pemeliharaan Turbine, Generator dan Balance Of Plant
Sub Bidang	Mechanical, Electrical, I&C Pembangkit Listrik Panas Bumi

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	✓
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pengalaman Melakukan Jasa Pemeliharaan Turbine & Generator di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	8 Tahun Terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 3 pekerjaan dengan nilai kontrak minimal sebesar Rp 1.500.000.000 per Pekerjaan</li> <li>- Minimal 3 pekerjaan Pemeliharaan Overhaul Turbine &amp; Generator Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan kapasitas minimal 55 MW.</li> </ul>

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

**6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Jasa**

Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa tidak dipersyaratkan dalam Pengadaan ini. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN

**7. Preferensi Harga**

Preferensi Harga dalam Pengadaan ini tidak diterapkan

**8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran**

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

## 8.2. Format Surat-surat

Format Surat	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa Berlaku Penawaran 60 hari</li> </ul>
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Minimal 1%</li> <li>Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender</li> </ul>
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

## 8.3. Dokumen Administrasi Teknis

Diupload ke dalam link Google Drive, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
<b>Dokumen Administrasi</b>			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	✓
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	✓
4	Pakta Integritas	-	✓
5	Laporan Keuangan Tahun 2021 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	✓
6	Copy SIUJK Dan SBU	-	✓
7	Sertifikat CSMS PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	✓
8	Copy SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	✓
9	Form Pernyataan TKDN Jasa	-	✓
<b>Dokumen Teknis</b>			
10	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian	-	✓
11	Daftar Personil Minimum Dan CV	-	✓
12	Daftar Peralatan Disertai Dengan Foto	-	✓
13	Kesiapan Workshop Penyedia	-	✓
14	Metode Pekerjaan & SOP	-	✓
15	Sertifikat Man Power & Peralatan Uji	-	✓
16	Program Kerja, Time Schedule & S-Curve	-	✓
17	HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA), Journey management Plant (JMP).	-	✓

## 8.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	✓
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	-	✓

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
3	Jaminan Penawaran	-	-

#### 8.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id).
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah.
- Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

#### Metode Penyampaian Beri Tanda ✓

1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li> </ul>
1 Tahap 2 Sampul	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua link disampaikan dalam 1 email penawaran.</li> <li>Apabila didalam Link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li> </ul>
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama</li> <li>Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li> <li>Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li> </ul>

- Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

### 9. Pembukaan Dokumen Penawaran

- Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Peserta dapat menyampaikan *softcopy* dokumen penawaran dikirim melalui email ke alamat [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id) pada saat pembukaan penawaran.

### 10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	-	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Penilaian Harga %

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	✓	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Persentase Penilaian Teknis 60% Persentase Penilaian Harga 40%
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

#### 10.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

#### 10.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan (dilengkapi testimoni dari perusahaan terkait, terutama untuk pekerjaan generator)
- c. CV Personil Minimal
- d. Kelengkapan Peralatan
- e. Kelengkapan dan Ketersediaan Workshop Penyedia
- f. \*Jika tidak memiliki workshop, perlu melampirkan data spesifikasi workshop serta surat dukungan dari workshop rekanan yang ditunjuk penyedia
- g. Sertifikat Man Power & Peralatan Uji
- h. Metode Pekerjaan & SOP
- i. Program Kerja, Time Schedule, & S-Curve
- j. HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA), Journey management Plant (JMP).
- k. Interview Teknis

#### 10.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

### 11. Klarifikasi & Negosiasi

#### 11.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

#### 11.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
  - c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.
- 11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:
- a. Rencana Kerja.
  - b. Spesifikasi/Kualitas Material.
  - c. Volume Kegiatan.
  - d. Waktu Pelaksanaan.
  - e. Struktur Harga/Biaya.
  - f. Harga.

## **12. Verifikasi Fisik**

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

## **13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang**

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

## **14. Sanggahan**

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar dan tidak dapat mengikuti pengadaan di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) selama 6 (enam) bulan.
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
  - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
  - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
  - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau

- d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

**BAB 3**  
**FORMAT PERJANJIAN**

**15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian**

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	[input data]	[input data]	[input data]
Unit Price	√	√	[input data]
Unit Price & Kontrak Payung	[input data]	[input data]	[input data]
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	[input data]	[input data]	[input data]
Turn Key	[input data]	[input data]	[input data]
Sewa	[input data]	[input data]	[input data]
Sewa Beli	[input data]	[input data]	[input data]
Jenis Perjanjian Lain	[input data]	[input data]	[input data]

15.2. Draft Perjanjian

## BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

### 16. Latar Belakang

#### 16.1. Latar Belakang


PLTP Dieng Unit 1 yang dimiliki oleh PT. Geo Dipa Energi adalah pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 60 MW. Pasca pekerjaan JASA PEMELIHARAAN MAJOR OVERHAUL TURBIN, GENERATOR, DAN BALANCE OF PLANT TAHUN SEBELUMNYA, berdasarkan historical, manual book serta SOP Pemeliharaan maka pada tahun 2023 akan dilaksanakan Simpel Inspeksi Turbin & Generator. Adapun detail pekerjaan yang akan dilaksanakan kami tuangkan dalam Scope Of Work.

#### 16.2. Tujuan

Tujuan pekerjaan Simpel Inspeksi Turbin & Generator 2023 adalah untuk memeriksa kondisi Turbin dan Generator yang mana selama 1 tahun terakhir beban pembangkitan diangka rata-rata 54MW serta melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan pada Overhaul Sebelumnya. Diharapkan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini dapat mengetahui kondisi aktual dan pelaksanaan maintenance di sisi critical equipment sehingga dapat beroperasi dengan durability yang reliable serta untuk mendapatkan informasi tentang segala sesuatu yang harus dipersiapkan pada Overhaul berikutnya yaitu pada tahun 2024.

#### 16.3. Ruang Lingkup

##### a. Data dan Spesifikasi Turbin



Nama Peralatan	:	Steam Turbine
Manufacturer	:	Ansaldo Energia
Number	:	2072
Build In	:	1990
Stage & Jumlah Sudu	:	7 + 7 Stage, 14 Blades Double Flow
Kapasitas Nominal	:	60 MW
Tekanan Uap Masuk	:	9.8 Bara
Tekanan Uap Exhaust	:	0.08 Bara
Putaran	:	3000 RPM
Material Blade Last stage ( stg 7)	:	AISI 403 dilapis steelite
Material poros dan Disk	:	SS 410

##### b. Data dan Spesifikasi Generator

Nama Peralatan	:	Generator 2 Pole
Manufacturer	:	TR 2-75000 Ansaldo Energia
Number Of Unit	:	1 unit
Rating Output	:	75 MVA 15 kV
Excitation System	:	Brush Excitation System

Cooling System : Totally enclosed type with top-mount air coolers  
 c. Balance Of Plant

16.4. Lokasi

Lokasi Pekerjaan akan dilaksanakan di Power Plant PLTP Dieng Unit 1 PT Geo Dipa Energi

**17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan**

No	Nama Jasa	Satuan	Jumlah
<b>Jasa Pemeliharaan Sempel Inspeksi Turbin &amp; Generator 2023 PLTP Dieng Unit 1</b>			
1	Turbine Scope	1	AU
2	Generator Scope	1	AU
3	Balance Of Plant Inspection Scope	1	AU
4	PLTP Small Scale Scope	1	AU

**18. Spesifikasi Teknis**

- 18.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 18.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 18.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Project / Work Scope	Section	Note
<b>Turbine Scope</b>		
<b>Disassembly</b>		
Open Manhole, NDT lifting lug and Flip		
Uninstall Instrument & Control Equipment Part		
Disassembly Front Standard		
Dismantle Turbin Valve 4set (CV1, CV2, SV1, SV2)		
<b>Execution</b>		
Inspektion Main Oil Pump		
Chek & Inspection Balance weight		
<b>Assembly</b>		
Assembly Man Hole		
Assembly Front Standard		
Install Turbin Valve 4set (CV1, CV2, SV1, SV2)		
<b>Generator Scope</b>		
<b>Disassembly</b>		
Disconnect Generator Output Terminal cable and star connection		
Remove the Exciter Cover and remove the Carbon Brush.		
Remove Generator Cover		
Disassembly Generator Cooler		
<b>Execution</b>		

Clearance Measurement & Check Cover Generator		
Check ovality Slip Ring Generator		
Inspection Stator Generator (End Cap Winding reinforcement Block from last repair)		
Inspection end winding Rotor Generator inside retainering using boroscope due to oxidation finding last OH		
Cleaning Generator Cooler		
<b>Assembly</b>		
Install the Exciter Cover and Carbon Brush		
Reinstall the Terminal Output Generator cable connection and the star connection		
Install generator cover both side		
Install and tightening Bolt Generator Cover		
<b>Balance Of Plant Scope</b>		
<b>Scrubber &amp; Demister</b>		
Install Port Sample 1.5" Scrubber Area		Material By GDE
Cleaning vessel V-101 Scrubber include replace valve 3/4" welded		
Cleaning vessel V-101 A Demister		
<b>Gas Extraction System</b>		
Inspection and Cleaning Motor and pump Vacuum Pump MP-104 AB		
Uncouple pump-motor & re-alignment		
Inspection, Cleaning and repair Bearing Housting Motor Auxilary Pump MP-104 A&B		
Inspection and Cleaning Pump Auxilary Pump MP-104 A&B		
Perform Testing		
Replace Pneumatic Level Control Valve 18"		Material By GDE
Inspection and Cleaning Motor and pump Auxilary Pump MP-103 AB		
Uncouple pump-motor & re-alignment		
Inspection, Cleaning and repair Bearing Housting Motor Auxilary Pump MP-103 A&B		
Inspection and Cleaning Pump Auxilary Pump MP-103 A&B		
Perform Testing		
Replace Pneumatic Level Control Valve 16"		Material By GDE
Main Condensor (Cleaning Spray Nozzle)		
Replace Actuator MOV VA-228		
install scaffolding for cleaning all water nozzle		
Cleaning & inspection of spray nozzles		
<b>Cooling System</b>		
Inspeksi Blowdown Pump P-102 A/B.		
Replace Check Valve & Isolation Valve		Material By GDE
Perform Testing		
Cooling Tower		
Tightening Check of Cooling Tower Structure using Torque Tool		
<b>Lube Oil System</b>		
Inspection and Cleaning Pump Jockey CHO Pump MP-122 A&B		
Inspection and Cleaning Motor Main EHC MP-128 AB		
Inspection and Cleaning Pump Main EHC MP-128 AB		
Inspection and Cleaning Motor Rotor Lifting Pump MP-116 dan MP-117 (Replace if needed)		
<b>PLTP Small Scale</b>		
<b>Small Scale</b>		
Inspection and Cleaning MSV & CV		
Inspection and cleaning Intercondensor		

## 19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

- 19.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organiasasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 19.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci
1	<p><b>Project Manager</b></p> <p>a. <b>Minimum Requirement</b>  S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  Menjadi Project Manager Overhaul Turbine &amp; Generator <b>Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi</b></p>
2	<p><b>Project Control</b></p> <p>a. <b>Minimum Requirement</b>  S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  Menjadi Project Control Overhaul Turbine &amp; Generator <b>Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi</b></p>
3	<p><b>Quality Control Engineer</b></p> <p>a. <b>Minimum Requirement</b>  S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  Menjadi Wuality Control Engineer Overhaul Turbine &amp; Generator <b>Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi</b></p>
4	<p><b>Safety Officer</b></p> <p>a. <b>Minimum Requirement</b>  S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  Menjadi Safety Officer Overhaul Turbine &amp; Generator <b>Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi</b></p>
5	<p><b>Mechanical Engineer (Turbine)</b></p> <p>a. <b>Minimum Requirement</b>  S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  Menjadi Mechanical Engineer Turbine Overhaul Turbine &amp; Generator <b>Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi</b></p>
6	<p><b>Electrical Engineer (Generator)</b></p> <p>a. <b>Minimum Requirement</b>  S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  Menjadi Electrical Engineer Generator Overhaul Turbine &amp; Generator <b>Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi</b></p>
7	<p><b>Turbine Mechanical Supervisor</b></p> <p>a. <b>Minimum Requirement</b>  S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  Menjadi Turbine Mechanical Spv Overhaul Turbine &amp; Generator <b>Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi</b></p>
8	<p><b>Generator Electrical Supervisor</b></p> <p>a. <b>Minimum Requirement</b>  S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  Menjadi <b>Generator Electrical Supervisor</b> Overhaul Turbine &amp; Generator <b>Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi</b></p>

- 9 **BOP Mechanical Supervisor (Rotating Equipment)**  
 a. **Minimum Requirement**  
 S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  
 D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  
 SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  
 Menjadi **BOP Mechanical Supervisor** Overhaul Turbine & Generator **Pembangkit listrik**
- 10 **BOP Electrical Supervisor**  
 a. **Minimum Requirement**  
 S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  
 D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  
 SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  
 Menjadi **BOP Electrical Supervisor** Overhaul Turbine & Generator **Pembangkit listrik**
- 11 **Instrument & Control Supervisor**  
 a. **Minimum Requirement**  
 S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  
 D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  
 SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  
 Menjadi **Instrument & Control Supervisor** Overhaul Turbine & Generator **Pembangkit listrik**
- 12 **Mechanical Technician**  
 a. **Minimum Requirement**  
 S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  
 D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  
 SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  
 Menjadi **Mechanical Technician** Overhaul Turbine & Generator **Pembangkit listrik**
- 13 **Electrical Technician**  
 a. **Minimum Requirement**  
 S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  
 D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  
 SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  
 Menjadi **Electrical Technician** Overhaul Turbine & Generator **Pembangkit listrik**
- 14 **I&C Technician**  
 a. **Minimum Requirement**  
 S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  
 D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  
 SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  
 Menjadi **I&C Technician** Overhaul Turbine & Generator **Pembangkit listrik**
- 15 **Vibration Analyzer**  
 a. **Minimum Requirement**  
 S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  
 D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  
 SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  
 Menjadi **Vibration Analyzer** Overhaul Turbine & Generator **Pembangkit listrik** dan memiliki sertifikat vibration analysis minimal level II
- 16 **NDT Specialist PT & MT**  
 a. **Minimum Requirement**  
 S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  
 D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  
 SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  
 Menjadi **NDT Specialist PT & MT** Overhaul Turbine & Generator **Pembangkit listrik** dan memiliki sertifikat PT & MT minimal level II

- 17 **Scaffolder Inspector**
- a. **Minimum Requirement**  
 S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  
 D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  
 SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  
 Menjadi **Scaffolder Inspector** Overhaul Turbine & Generator **Pembangkit listrik** dan memiliki sertifikat inspector perancah
- 18 **Welding Inspector**
- a. **Minimum Requirement**  
 S1 dengan pengalaman minimal 3 Tahun  
 D3 dengan pengalaman minimal 5 Tahun  
 SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun  
 Menjadi **Welding Inspector** Overhaul Turbine & Generator **Pembangkit listrik** dan memiliki sertifikat WI
- 19 **Welder**
- a. **Minimum Requirement**  
 Pengalaman minimal 5 Tahun menjadi **Welder** dan dan memiliki sertifikat welder 6G
- 20 **Operator Over Head Crane**
- a. **Minimum Requirement**  
 Menjadi **Operator Over Head Crane** Overhaul Turbine & Generator Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi
- b. **Sertifikat**  
 SIO/Lisensi Operator OHC yang masih berlaku & Sertifikat Pengalaman Sebagai Opeartor OHC
- 21 **Rigger Over Head Crane**
- a. **Minimum Requirement**  
 Menjadi **Rigger Over Head Crane** Overhaul Turbine & Generator Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi
- b. **Sertifikat**  
 SIO/Lisensi Operator Rigger yang masih berlaku & Sertifikat Pengalaman Sebagai Operator Rigger

19.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	CV Personil Minimal	✓
2	Metode Pekerjaan & SOP	✓
3	Program Kerja, Time Schedule, & S-Curve	✓
4	HSE Plan, Journey Management Plan (JMP) & Contoh Job Safety Analysis (JSA)	✓

19.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

- 19.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:
- Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
  - Penyedia wajib menyediakan laporan harian dan melakukan update progress yang disampaikan pada saat daily meeting
  - Penyedia wajib menyampaikan laporan jika adanya findin item pada saat inspeksi bersamaan dengan daily meeting
  - Penyedia menyediakan laporan akhir (final report) yang didalamnya memuat namun tidak terbatas dalam bentuk hard copy dan soft copy pada :
    - S-Curve planned vs Actual
    - Finding item report
    - Prosedur pekerjaan
    - Man Power Timesheet
    - Dokumentasi setiap kegiatan dilengkapi tanggal dan deskripsi pekerjaan
    - Rekomendasi dan lesson learn report
    - Lembar survey kepuasan pelanggan yang akan diisi oleh pihak pemberi kerja
  - Penyedia menyampaikan laporan hard maupun soft maksimal 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan selesai dan presentasi hasil pelaksanaan pekerjaan

## 20. Peralatan Kerja Penyedia

- 20.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 20.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.
- 20.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda ✓
1	Measurement tool turbin	✓
2	Measurement tool Generator	✓
3	APD (Alat Pelindung Diri)	✓
4	Mechanical Tools	✓
5	Fastening Tools	✓
6	Hand Tools	✓
7	Electrical Tools	✓
8	Instrument & Control Tools	✓
9	Safety Tools	✓

## 21. Kewajiban Penyedia Kerja

Penyedia wajib untuk melaksanakan jasa yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini dan melaksanakan seluruh kewajiban dengan penuh kehati-hatian dan efisien, serta menjalankan segenap pekerjaan secara professional sesuai dengan Teknis dan praktek keprofesian yang diterima secara umum. Penyedia harus selalu berlaku sebagai pemberi nasihat yang terpercaya, dan harus selalu mendukung dan menjaga kepentingan Pemberi Kerja dalam berhubungan baik dengan Sub Konsultan, Sub Kontraktor, Sub Vendor maupun dengan pihak ketiga lainnya.

- 21.1. Semua lingkup pekerjaan yang diselesaikan oleh Pelaksana Pekerjaan harus sesuai dan tepat sebagaimana dimaksud Pihak Pemberi Kerja.
- 21.2. Bila diminta oleh Direksi Pekerjaan, pihak Pelaksana Pekerjaan harus menyampaikan secara tertulis rencana kerja dan metode pelaksanaan kerja yang akan dilakukan oleh Pelaksana Kerja dalam pelaksanaan pekerjaan secara utuh atau tiap – tiap bagiannya.
- 21.3. Perubahan atas rencana kerja dan atau metode kerja hanya dapat dilakukan bilamana ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi Pekerjaan. Jika kemajuan pekerjaan tidak sesuai rencana kerja, maka Direksi Pekerjaan dapat menginstruksikan Pelaksana Pekerjaan untuk meninjau kembali rencana kerja dan metode kerja atau bahkan memerintahkan pelaksana pekerjaan untuk melakukan sesuatu demi ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 21.4. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak pelaksana harus membersihkan site / area kerja dari hambatan yang tidak perlu dan harus menyimpan dan mengatur peralatan dan material pihak pelaksana agar memudahkan pelaksanaan pekerjaan.
- 21.5. Pihak Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap kebersihan di area kerja setiap hari seperti: membersihkan area kerja dari sampah, material dan peralatan yang sudah tidak diperlukan lagi.
- 21.6. Kantor Proyek dan Peralatan Kantor
- 21.7. Pihak pelaksana bertanggung jawab atas penyediaan peralatan kerja di kantor proyek (untuk kebutuhan administrasi kantor) namun tidak terbatas pada computer meja / laptop, printer A3, mesin fotokopi, Digital Camera, furniture, Alat Tulis Kantor / ATK dan lainnya.
- 21.8. Transportasi, makan dan akomodasi
  - a. Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas transportasi dari dan ke lapangan para personilnya. Serta bertanggung jawab atas transportasi para personilnya selama bekerja di lapangan.
  - b. Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas konsumsi atas personilnya.
  - c. Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas perumahan / pemondokan para personilnya selama bekerja di area kerja.
- 21.9. Tools / Peralatan Kerja
  - a. Kontraktor / pelaksana pekerjaan wajib menyediakan peralatan kerja (Tools) lengkap dengan jenis, spesifikasi dan jumlah (termasuk scaffolding)
  - b. Penyedia wajib memberikan list seluruh alat ukur beserta sertifikasi kalibrasi maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan
- 21.10. Blasting Booth
  - a. Jika dibutuhkan penyedia wajib menyediakan blasting booth yang layak dan baik guna menjaga agar tidak terjadi kontaminasi debu lingkungan PLTP Dieng
- 21.11. Inspeksi / Witness
 

Setiap jenis pekerjaan yang dituangkan dalam scope of work harus dilakukan inspeksi atau witness antara penyedia dengan pemberi kerja yang dituangkan dalam checklist inspeksi sebagai dasar acceptance criteria pelaksanaan. Checklist inspeksi disediakan oleh penyedia kerja
- 21.12. Material Habis Pakai / Consumable
 

Kontraktor / Pelaksana pekerjaan diharuskan untuk menyerahkan Consumable Material dan Non Consumable Material lengkap dengan jenis, spesifikasi dan jumlah ke Warehouse pemberi kerja sesuai dengan yang disepakati. Pihak pelaksana harus menyediakan material habis pakai / consumable material diantaranya : WD-40, Oxygen, Acetylene, Majun dan Power Electric dll
- 21.13. Site Preparation
 

Pihak Pelaksana wajib melaksanakan pekerjaan persiapan untuk menjamin bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik, termasuk didalamnya melakukan mobilisasi terhadap seluruh peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Sebelum pekerjaan dimulai, Pelaksana/Pemborong/Kontraktor harus lebih dahulu menghubungi Pengawas/Direksi, menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :

- a. Kesiapan peralatan kerja dan material
- b. Kesiapan tenaga kerja.
- c. Dilakukan pengambilan initial data vibrasi/predictive maintenance pada peralatan sebelum shutdown

21.14.ID akses dan Safety Prosedure untuk memasuki area kerja Power Plant yang tertuang pada HSE Plan

## 22. Kewajiban Pemberi Kerja

- 22.1. Selama proses pelaksanaan jasa konsultasi yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, Pemberi Kerja wajib mengawasi, memberikan saran, memberi tanggapan terhadap proses, dan menilai kelayakan kerja Penyedia.
- 22.2. Pemberi Kerja harus memberikan ijin kepada pelaksana kerja untuk memasuki dan menguasai site / area kerja dalam waktu yang ditetapkan. Penguasaan tidak boleh bersifat eksklusif bagi pelaksana.
- 22.3. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemberi kerja harus menunjuk Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan. Pihak Pelaksana harus mengikuti setiap instruksi / perintah yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
- 22.4. Pengawas berhak memberi peringatan secara lisan/tertulis kepada Pelaksana/Pemborong/Kontraktor bila dalam pelaksanaan ada pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan yang ada.
- 22.5. PLTP Dieng sudah dilengkapi dengan Unit Overhead Crane dengan kapasitas 40 Ton untuk area Turbin Generator dan mobile Crane dengan kapasitas 25 ton, termasuk spesial tool Turbin, Generator dan Sling sebagai peralatan angkat angkut tersebut dapat digunakan oleh kontraktor / pelaksana pekerjaan.
- 22.6. Menyediakan area pembuangan sampah
- 22.7. Menyediakan Security untuk pengamanan area kerja
- 22.8. Memberikan Data Log sheet dan Check List Operasional dan Maintenance jika diperlukan

## 23. Gambar-Gambar Teknis

- 23.1. Penyedia harus membuat gambar detail atau gambar kerja (detail/working drawing) berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik.
- 23.2. Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Jasa	Drawing Beri Tanda ✓	
		Basic Drawing Pemberi Kerja	Detail/Working Design Penyedia
1	Check ovality Slip Ring Generator	-	✓

## 24. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

## 25. Health, Safety and Environment (HSE)

- 25.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses

terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.

- 25.2. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
- 25.3. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pelaksana harus dapat menjamin keselamatan kerja untuk personil maupun peralatan dan lindung lingkungan sesuai dengan kebijakan umum K3LL PT. Geo Dipa Energi dan peraturan pemerintah dan perundang – undangan yang berlaku.
- 25.4. Pihak Pelaksana bertanggung jawab atas keselamatan kerja orang dan peralatan. Setiap saat wajib mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi personil dan peralatan.
- 25.5. Pihak Pelaksana harus memastikan bahwa fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) selalu tersedia di area kerja.
- 25.6. Pihak Pelaksana, bilamana terjadi suatu kecelakaan harus sesegera mungkin mengirimkan laporan kejadian kecelakaan kepada direksi pekerjaan.
- 25.7. Pihak Pelaksana harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi personilnya namun tidak terbatas pada : pelindung kepala (safety helmet), sepatu safety (safety shoes), kacamata pelindung (safety google/glasses), pelindung telinga (ear muff/ ear plug), sarung tangan pelindung (safety gloves).
- 25.8. Pihak Pelaksana juga harus menyediakan peralatan keselamatan kerja namun tidak terbatas pada : body hardness, safety belt, kacamata las, dll.
- 25.9. Untuk peralatan Safety seperti : mobil ambulance, tenaga medis dan SCBA ( Self Contain Breathing Apparatus ) disediakan oleh Pihak Pemberi Kerja
- 25.10. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pelaksana harus dapat menjamin keselamatan kerja untuk personil maupun peralatan dan lindung lingkungan sesuai dengan kebijakan umum K3LL PT. Geo Dipa Energi dan peraturan pemerintah dan perundang – undangan yang berlaku.

## 26. Asuransi

- 26.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 26.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

## 27. Deliverables

- 27.1. Daftar deliverables adalah:

No	Nama Jasa	Deliverables
1	Simple Inspection	- Daily Report - Kurva S - Finding Report & Recommendation - Final Report Per Scope (Turbine, Generator, BOP) - Safety Report

- 27.2. Seluruh deliverables disediakan dalam bentuk laporan cetak dan format digital (pdf dan native file).

27.3. Penyedia harus memberikan presentasi pada saat penyerahan deliverables. Jadwal presentasi sesuai jadwal yang akan disepakati bersama.

## 28. Tindakan Penyedia yang Harus Mendapatkan Persetujuan Pemberi Kerja

Penyedia harus mendapatkan persetujuan Pemberi Kerja secara tertulis sebelum melakukan tindakan-tindakan hal-hal sebagaimana berikut:

- 28.1. Memasuki area manifestasi atau area dibawah penguasaan Pemberi Kerja.
- 28.2. Melakukan subkontrak atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini.
- 28.3. Melakukan penggantian personil konsultan.
- 28.4. Melakukan perubahan pekerjaan dari Scope Of Work
- 28.5. Melakukan pekerjaan perbaikan sesuai hasil temuan

## 29. Jangka Waktu

29.1 Jangka waktu pelaksanaan persiapan pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak SKPP dikeluarkan oleh pemberi kerja dengan rincian estimasi 60 (Enam puluh) hari kalender untuk persiapan pekerjaan, 9 (Sembilan) hari kalender untuk pelaksanaan major overhaul dan 81 (Delapan puluh satu) hari kalender untuk post overhaul. Detail persiapan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Persiapan dan mobilisasi peralatan
- b. Persiapan dan mobilisasi man power
- c. Site visit sebagai dasar pembuatan HSE & mapping area
- d. Persiapan dokumen penunjang pelaksanaan (SOP, JSA, Work Permit, ID Card Personel)
- e. Melakukan inspeksi bersama sebagai langkah persiapan mulai dari material consumable, non-consumable, special tools dan kesiapan lainnya bersama pemberi kerja sebelum unit shutdown

29.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	SIMPLE INSPEKSI 2023	9 hari kalender hari kalender Setelah SPMK (Menyesuaikan Pelaksanaan Overhaul)

NB: 9 hari terhitung dari proses shutdown sampai dengan sinkron atau unit beroperasi. Hari kerja yang dipakai adalah hari kalender sehingga hari kerja adalah 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu.

29.3 Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.

29.4 Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.

29.5 Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

### 30. Perpanjangan Jangka Waktu

- 30.1 Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 30.2 Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 30.3 Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

### 31. Denda

- 31.1 Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 31.2 Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari (a)	Maksimum Hari Keterlambatan (n)	Maksimum Nilai Denda
Denda Terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Simple Inspection (9 hari kalender)	✓	1%	5 Hari Kalender	5%

### 32. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

### 33. Tahapan Pembayaran

- 33.1 Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	100 %	Setelah pekerjaan diterima oleh Direksi Pekerjaan

#### 34. Rekening Bank

- 34.1 Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 34.2 Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

#### 35. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

- 35.1 Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatanganan Perjanjian
10	Copy Jaminan Pelaksanaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan
11	Form Realisasi TKDN yang telah mendapatkan Fungsi TKDN Pemberi Kerja terbatas pada penagihan terakhir

- 35.2 Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Umum.
- 35.3 Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 35.4 Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menahan
    - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
    - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
    - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
  - b. Memotong
    - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
    - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

#### 36. Jaminan-Jaminan

- 36.1 Jaminan Pelaksanaan
- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi

unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.

- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

#### 36.2 Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatangani Berita Acara Selesai Masa Garansi.

### 37. Garansi

- 37.1 Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 37.2 Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 37.3 Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak
6 (enam) bulan	Berita Acara Commissioning PLTP Dieng Unit 1

- 37.4 Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus

memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.

- 37.5 Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

### **38. Partisipasi Produk Dalam Negeri**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- 38.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- 38.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut
- 38.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran
- i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
  - ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
  - iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam KAK. (apabila dipersyaratkan)
  - iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam KAK (apabila dipersyaratkan).
  - v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia
- 38.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran
- Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang  
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:
    - a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
    - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
    - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan

- ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa
    - a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
    - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
    - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
  - iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 38.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN
- i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
  - ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Lampiran Peralatan Instrumentasi Power Plant untuk dilakukan kalibrasi

**DAFTAR PERALATAN INSTRUMENTASI POWER PLANT**

No	Description	Manufacture/Model	qty	Unit	range/set point
	<b>Main Steam</b>				
1	Flow Transmitter FT-4062	Rosemount 3051 SMV	1	AU	(0-667,617 mmh2o) - (0-480 T/H)
2	Flow Transmitter FT-4063	Azbil	1	AU	(0-3362 mmh2o) - (0-580 T/H)
3	Flow Transmitter FT-4064	Azbil	1	AU	(0-5157,93 mmh2o) - (0-150 T/H)
4	Pressure Transmitter PT-4061	Rosemount 1151	1	AU	0-18 bar
5	Pressure Transmitter PT-4061A	x	1	AU	0-18 bar
6	Pressure Transmitter PT-102	Rosemount 1151	1	AU	0-18 bar
7	Pressure Transmitter PT-4161	Rosemount 1151	1	AU	0-15 bar
	<b>Turbin</b>				
8	Pressure Transmitter PT-4117	Rosemount 1151	1	AU	0-15 bar
9	Pressure Transmitter PT-4137	Rosemount 1151	1	AU	0-15 bar
10	Pressure Transmitter PT-301	Rosemount 1151	1	AU	0-1,2 bar
11	Pressure Switch PSHH-301A	Cella BWX-DO	1	AU	0,24 bar A
12	Pressure Switch PSHH-301B	Cella BWX-DO	1	AU	0,24 bar A
13	Pressure Switch PSH-302	Cella BWX-DO	1	AU	1,7 bar A
14	Temperature switch TSH-301	Cella BWX-DO	1	AU	65 Deg C
15	Temperature switch TSHH-303A	Cella BWX-DO	1	AU	105 Deg C
16	Temperature switch TSHH-303B	Cella BWX-DO	1	AU	105 Deg C
	<b>Main Condenser &amp; HWP</b>				

17		Level Transmitter LT-701	Rosemount 1151	1	AU	(-178.35 in H2O - 0) - (0-100%)
18		Pressure Transmitter PT-4329	Rosemount 2051	1	AU	0-1,2 bar
19		Pressure Transmitter PT-4425	Rosemount 1151	1	AU	0-6 bar
20		Pressure Transmitter PT-4455	Rosemount 1151	1	AU	0-6 bar
		<b>Blowdown Pump</b>				
21		Flow Transmitter FT-3010	Rosemount 1151	1	AU	0-3048 mm H2O
22		Pressure Transmitter PT-3012	Rosemount 1151	1	AU	0-40 bar
		<b>Lube Oil</b>				
23		Pressure Transmitter PT-302	H&B SCHOPE & FAESER AEC 200	1	AU	0-5,5 bar
24		Temp Switch TSL-309	Cella TWGCDO	1	AU	20 deg. C
25		Temp Switch TSL-310	Cella TWGCDO	1	AU	20 deg. C
26		Temp Switch TSL-311	Cella TWGCDO	1	AU	20 deg. C
27		Temp Switch TSH-312	Cella TWGCDO	1	AU	70 c
28		Pressure Switch PSH-303	Cella BWX-DO	1	AU	15,18 psi
29		Pressure Switch PSL-304	Cella BWX-DO	1	AU	15,5 psi
30		Pressure Switch PSL-305	Cella BWX-DO	1	AU	16 psi
31		Pressure Switch PSH-306	Cella BWX-DO	1	AU	14,52 psi
32		Pressure Switch PSL-307	Cella BWX-DO	1	AU	25,36 psi
33		Pressure Switch PSH-308	Cella BWX-DO	1	AU	19,44 psi
34		Pressure Switch PSL-309	Cella BWX-DO	1	AU	207 psi
35		Pressure Switch PSL-310	Cella BWX-DO	1	AU	25,36 psi
36		Pressure Switch PSL-312	Cella BWX-DO	1	AU	15,8 psi
		<b>EHC</b>				
37		Pressure Switch PSL-318	Cella BWX-DO	1	AU	77,86 bar
38		Pressure Switch PSL-319	Cella BWX-DO	1	AU	77,86 bar
39		Pressure Switch PSH-313	Cella BWX-DO	1	AU	105 bar
40		Pressure Switch PSH-314	Cella BWX-DO	1	AU	105 bar
41		Pressure Switch PSL-316	Cella BWX-DO	1	AU	91 bar
42		Pressure Switch PSL-317	Cella BWX-DO	1	AU	91 bar
43		Pressure Switch PSL-322	Cella BWX-DO	1	AU	14,5 psi
44		Pressure Switch PSL-323	Cella BWX-DO	1	AU	652 psi
45		Pressure Switch PSL-324	Cella BWX-DO	1	AU	652,5 psi
46		Pressure Switch PSL-325	Cella BWX-DO	1	AU	1377 psi
47		Pressure Switch PSL-326	Cella BWX-DO	1	AU	1377 psi

48		Temperature Switch TSL-304	Cella TWGCDO	1	AU	100 c
49		Temperature Switch TSH-305	Cella TWGCDO	1	AU	100 c
50		Temperature Switch TSH-308	Cella TWGCDO	1	AU	100 c
51		Pressure Transmitter PT-303	Rosemount 3051	1	AU	250 Bar
	<b>CHO</b>					
52		Pressure Transmitter PT-202	Rosemount 3051	1	AU	0-300 Bar
53		Pressure Switch PSL-037-18	Cella BWX-DO	4	AU	180 bar
54		Pressure Switch PSH-037-17	Cella BWX-DO	1	AU	240 bar
55		Pressure Switch PSL-037-15	Cella BWX-DO	1	AU	150 bar
	<b>Auxiliary Cooling Water</b>					
56		Pressure Switch PSL-5044	Ashcroft B422T	1	AU	10.6 psi
57		Pressure Switch PSL-5024	Ashcroft B422T	1	AU	10.6 psi
	<b>Air Compressor</b>					
58		Pressure Transmitter PT-6430	Rosemount 1151	1	AU	0-15 bar
	<b>Transducers</b>					
59		Cos Phi transducer G-101		1	AU	
60		Watt hour Transducer G-101		1	AU	
61		VAR Transducers		1	AU	
62		Amphere Transducer G-101A		1	AU	
63		Amphere Transducer G-101B		1	AU	
64		Amphere Transducer G-101C		1	AU	
65		Frequency Transducer EE-SG-1		1	AU	
66		Volt Transducers EE-SG-1		1	AU	
67		Volt Transducers		1	AU	
68		Outgoing Line Watt/Watt hour Transducer		1	AU	
69		Outgoing VAR Transducer		1	AU	
70		Outgoing Line Amphere Transducer		1	AU	
71		Outgoing Line Voltage Transducer		1	AU	

72		Bus Switchgear 5kV Voltage transducer EE- SG-2		1	AU	
73		Amphere Transducer		1	AU	
74		Power Factor Transducer		1	AU	
	<b>Display</b>				AU	
75		Excitacion Current G-101		1	AU	
76		Excitacion Voltage G-101		1	AU	
77		AVR/MVR zero meter G- 101		1	AU	
78		Mega watts G-101		1	AU	
79		Mega VARs G-101		1	AU	
80		Voltage G-101		1	AU	
81		Phase Current G-101 A		1	AU	
82		Phase Current G-101 B		1	AU	
83		Phase Current G-101 C		1	AU	
84		Power Factor (Cos phi)		1	AU	
85		Bus 15kV Voltage		1	AU	
86		Bus 15kV Frequency		1	AU	
87		15kV Switchgear Voltage		1	AU	
88		15kV Switchgear Amphere		1	AU	
89		Outgoing Voltage		1	AU	
90		Outgoing Megawatts		1	AU	
91		Outgoing Mega VARs		1	AU	
92		Outgoing Current		1	AU	
93		Power Factor Meter (Cos phi)		1	AU	
94		Bus Voltage G-101		1	AU	
95		Bus Frequency G-101		1	AU	
96		Bus Voltage S-V-TR		1	AU	
97		Bus Frequency S-V-TR		1	AU	
	<b>Vibration meter &amp; Protection</b>					
98		Vibration bearing 1	CEMB S.p.A TR-V	1	AU	0 -1414 MICRON
99		Vibration bearing 2	CEMB S.p.A TR-V	1	AU	0 -1414 MICRON
10 0		Vibration bearing 3	CEMB S.p.A TR-V	1	AU	0 -1414 MICRON
10 1		Vibration bearing 4	CEMB S.p.A TR-V	1	AU	0 -1414 MICRON
10 2		Ecentricity Position	CEMB	1		250-0-250 micron

10		Trush Position	CEMB	1		250-0-250 micron
----	--	----------------	------	---	--	---------------------

**Note:** Untuk semua Transmitter agar di Cross check pada waktu pelaksanaan (Menggunakan Hart Comunicator)

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### 39. Lampiran

#### 39.1. Curriculum Vitae Personil Konsultan

##### Curriculum Vitae Format

- Posisi:
- Nama:
- Tanggal Lahir:
- Lama Bekerja:
- Kewarganegaraan:
- Tugas Terperinci Ditugaskan:
- Kualifikasi Kunci:  
[berikan sesuai urutan waktu dan tempat outline atas pengalaman kerja (termasuk level tanggung jawab), serta training yang paling relevan dengan rencana penugasan]
- Pendidikan:  
[berikan ringkasan tingkat pendidikan umum maupun khusus lainnya, termasuk nama sekolah, tahun, dan gelar yang diperoleh]
- Riwayat Pekerjaan:  
[dimulai dengan posisi saat ini, dilengkapi dengan tahun, nama tempat bekerja, nama jabatan, lokasi penugasan. Untuk riwayat pekerjaan dalam 7 tahun terakhir, disertakan kontak referensi client]
- Sertifikasi:

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang diberikan adalah benar, sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya.

Tanggal:

Nama Personil

[Tanda Tangan]

Nama Wakil Perusahaan

[Tanda Tangan]

#### 40. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

##### [KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor :            /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)  
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat, No 75  
Jakarta Selatan**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.PST.68-HDPRO-MAN-001**, serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

#### 41. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

##### [KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor :            /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)  
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat, No 75  
Jakarta Selatan**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.PST.68-HDPRO-MAN-001** serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

#### 42. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No.	Barang / Jasa	Qty	Satuan	Harga Perunit (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Turbine Inspection	1	AU	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
2	Generator Inspection	1	AU	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
3	Balance of Plant Inspection	1	AU	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
4	PLTP Small Scale	1	AU	[INPUT DATA]	[INPUT DATA]
				<b>Total</b>	[INPUT DATA]
				<b>PPN 11%</b>	[INPUT DATA]
				<b>Grand Total</b>	[INPUT DATA]

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

### 43. Lampiran Pakta Integritas

[KOP SURAT PENYEDIA]

#### PAKTA INTEGRITAS

Kami, ....., sebagai Penyedia pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

#### 44. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

#### 45. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**  
**PROCUREMENT**

**FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Bertindak untuk dan atas nama : .....
- Alamat : .....
- Telepon / Faksimili : .....
- Email : .....
- Status Perusahaan <sup>(1)</sup> : .....

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa :

- No. Pelelangan : .....
- Judul Pelelangan : .....

dengan Nilai TKDN Jasa : ..... % (.....persen)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat]....., .....[tanggal].....  
.....[nama perusahaan Peserta Pemilihan].....

*Rekatkan meterai  
Rp10.000 dan tanda  
tangan mengenai  
meterai*

.....[nama lengkap].....  
.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pemilihan].....